



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

K E T E T A P A N
Nomor 008/PUU-I/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal, 23 Oktober 2003 Nomor 008/PUU-I/2003, tentang penetapan hari sidang;
2. Surat Permohonan tertanggal, 27 Maret 2003 dari: ERMAN UMAR, S.H., SUHANATA NATAWILWANA, S.H., DESWAL ARIEF, S.H., M.E. BRAHMANTYA, S.H. dan JANUAR, S.H., Para Advokat. berkantor pada Law Office Errnan Umar, S.H. & Associates, dahulu beralamat di Gedung Prioritas Lt.2 Jl.Gondangdia Lama No.44-46 Menteng, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Gedung Graha Pratama Lt.5, Jalan M.T. Haryono Kav.15 Jakarta, bertindak selaku Kuasa Hukum dari : Dewan Pimpinan Pusat Komite Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2003, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan No.mor 008/PUU-I/2003, tanggal 15 Oktober 2003 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 008/PUU-1/2003, pada hari: Kamis, tanggal, 06 Nopember 2003;
4. Surat dari: ERMAN UMAR, S.H., SUHANATA NATAWILANA, S.H., DESWAL ARIEF, S.H., JANUAR, S.H. dan BRAHMANTYA, S.H. (Kuasa Hukum Pemohon), tertanggal, 13 November 2003, NoA3/EUA/Eks/XI/2003, yang pada pokoknya menyatakan menarik kembali permohonan pengujian pasal 2 ayat (3) huruf c dan pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- Menimbang : Bahwa penarikan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya ;
- Menyatakan perkara permohonan Nomor 008/PUU-I/2003, tentang Ingujian Pasal 2 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon mengenai pengujian terhadap pasal-pasal tersebut diatas, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 008/PUU-I/2003 tersebut dalam Buku Registrasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Nopember 2003

KETUA,

ttd

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

*Untuk Salinan Resmi sesuai dengan aslinya,
diberikan kepada Pemohon.*

Jakarta, 8 Maret 2004
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Panitera

ttd

Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.H.